BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dalam hal penunggu pasien yang berhak memperoleh Bantuan Sosial tidak mengurus Bantuan Sosial sesuai dengan persyaratan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, maka tidak akan memperoleh pelayanan Bantuan Sosial.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 9 Agustus 2017

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 9 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 NOMOR 45